



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420/ 6858 .

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMP-TQ ANNUM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
11. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak;
12. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Permohonan Persetujuan Pendirian SMP-TQ ANNUM pada tanggal 31 Agustus 2022.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Abwabun Nurul Maghfiroh (ANNUM), Nomor: A2.002/ Yayasan-ANNUM/ VIII/2022 tanggal 1 Agustus 2022 tentang Ijin Operasional Mendirikan SMP-TQ ANNUM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Abwabun Nurul Maghfiroh
(ANNUM)
2. Nama Sekolah : SMP-TQ ANNUM
3. Alamat Sekolah : Jl. Pratama Tholabul Ilmi, RT.01
RW.01 Desa Tamansari, Kec.
Mranggen, Kab. Demak.

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Ketiga : Penyelenggaraan SMP-TQ ANNUM di Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMP-TQ ANNUM kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Dalam hal perkembangan SMP-TQ ANNUM sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

Kelima : Dalam hal perkembangan SMP-TQ ANNUM sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMP-TQ ANNUM sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : **30** November 2022.

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Demak



Drs. SUBKHAN, M.M ✓

Pembina Tingkat I

NIP. 19660108 199412 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Peringgal.